



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/ Pdt. P/2017/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini permohonan Pemohon atas nama :

Jamiludin, Laki – laki, Tempat /tanggal lahir Loang Sawak /11-01-1971, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas Bertempat tinggal di Loang Sawak Desa/Kelurahan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji Kab.Lombok Timur sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca segala surat yang berkaitan dengan permohonan ini;
- Telah mendengar keterangan pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selongpada tanggal 20 Februari 2017 dengan register nomor 10/Pdt.P/2017/PN.Sel pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan perbaikan penulisan Nama, Tempat Lahir Dan Tanggal Lahir sebagai:

1. Bahwa pemohon lahir di Loang Sawak 11-01-1971 jenis kelamin laki laki pasangan syah dari pasangan suami istri SADRI dan HJ AISYAH , dengan nama JAMILUDIN sebagaimana dalam akte kelahiran tanggal 13 Februari 2017, Nomor 5203-LT-13022017-0022
2. Bahwa selain sehingga tersebut diatas, penulisan nama, tempat lahir dan tanggal lahir yang tertulis pada kartu tanda penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan pencatan sipil Kabupaten Lombok Timur, NTB, dengan nomor NIK 5203173112730096, tertulis dan terbaca atas nama JAMILUDIN lahir di Loang Sawak 11-01-1971.
3. Bahwa sebagai tertulis dan terbaca Nama, Tempat Lahir Dan Tanggal Lahir pemohon pada porsì haji dengan nomor 1500053112 tertanggal 22 oktober 2009 atas nama JAMILUDIN lahir di Loangsawak tanggal 11-01-1971.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa , ternyata dalam penulisan nama, tempat lahir dan tanggal lahir pada paspor pemohon adalah ZAINI HAFIS lahir di Mataram tanggal 20 Oktober 1974 dengan paspor nomor A 2205443 penulisan Nama, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir dalam paspor pemohon adalah salah.
5. Bahwa pemohon berkeinginan untuk membetulkan tentang kesalahan penulisan pormat nama, tempat lahir dan tanggal lahir yaitu tertulis dan terbaca zaini hafis lahir di mataram 20 Oktober 1974, dibetulkan sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca menjadi JAMILUDIN lahir di Loang Sawak 11-01-1971.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negri Selong Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini , berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan tentang kesalahan penulisan Nama, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir , pada paspor pemohon dan terbaca atas nama ZAINI HAFIS lahir di Mataram tanggal 20 Oktober 1974 , dibetulkan sedemikian rupa sehingga Nama, Tempat Lahir Dan Tanggal Lahir yang benar tertulis dan terbaca adalah JAMILUDIN lahir di Loang Sawak 11-01-1971.
3. Mengabulkan/ memerintahkan kepada Kepala Kantor Migrasi Mataram untuk membetulkan tentang kesalahan format penulisan Nama, Tempat Lahir Dan Tanggal Lahir pemohon pada paspor nomor A 2205443 atas nama ZAINI HAFIS lahir di mataram tanggal 20 Oktober 1974.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar yang timbul dalam permohonan.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon dan kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Jamiludin, selanjutnya di beri tanda P.1 ;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi kartu keluarga no 5203170810100049 atas nama kepala keluarga Jamiludin , selanjutnya di beri tanda P.2 ;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi akta kelahiran nomor 5203-LT-13022017-0022 , atas nama jamiludin, selanjutnya di beri tanda P.3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Fotokopi Paspor atas nama Zaini Hafis, selanjutnya di beri tanda P.4;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I MUH SAPRIHADISHI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik dari pemohon ;
- Bahwa pemohon lahir di Loang Sawak pada tanggal 11-01-1971;
- Bahwa nama lengkap pemohon adalah Jamiludin, tetapi pada waktu berangkat bekerja di luar negeri oleh pihak penyalur tenaga kerja tertulis di paspor atas nama Zaini Hafis di Mataram, pada tanggal 20 Oktober 1974;
- Bahwa nama pemohon yang benar adalah Jamiludin lahir di Loang Sawak pada tanggal 11-01-1971 ;
- Bahwa pemohon bertujuan memperbaiki data yang salah pada paspor tersebut karena akan berangkat ibadah haji;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

SAKSI II USMAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Bahwa pemohon lahir di Loang Sawak pada tanggal 11-01-1971;
- Bahwa nama lengkap pemohon adalah Jamiludin, tetapi pada waktu berangkat bekerja di luar negeri oleh pihak penyalur tenaga kerja tertulis di paspor atas nama Zaini Hafis di Mataram, pada tanggal 20 Oktober 1974;
- Bahwa nama pemohon yang benar adalah Jamiludin lahir di Loang Sawak pada tanggal 11-01-1971 ;
- Bahwa pemohon bertujuan memperbaiki data yang salah pada paspor tersebut karena akan berangkat ibadah haji;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon lahir dengan nama lengkap Jamiludin lahir di Loang Sawak pada tanggal 11 Januari 1971 ;
- Bahwa pemohon pernah bekerja di Malaysia dan paspor Pemohon diuruskan oleh oranglain yaitu penyalur tenaga Kerja;
- Bahwa data dipaspor tercantum atas nama Zaini Hafis lahir di Mataram, pada tanggal 20 Oktober 1974 ;
- Bahwa tujuan pemohon untuk memperbaiki data yang tercantum pada paspor adalah untuk berangkat ibadah haji ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas permohonan ini yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, setelah memperhatikan surat-surat bukti maupun saksi yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa nama pemohon adalah Jamiludin lahir di Loang Sawak pada tanggal 11 Januari 1971 vide bukti P-1, P-2, dan P-3, bahwa data pada paspor lama berbeda dengan data pemohon yang sebenarnya dikarenakan paspor lama diurus oleh oranglain yaitu penyalur tenaga Kerja yang lama sebagaimana bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa pemohon mengetahui adanya perbedaan data pada paspor ketika akan mengurus paspor lagi di kantor imigrasi. Pada saat pemeriksaan sidik jari data yang muncul bukanlah data pemohon yang sebenarnya melainkan tercantum atas nama Zaini Hafis lahir di Mataram, pada tanggal 20 Oktober 1974 vide bukti P-4.

Menimbang, bahwa tujuan pemohon untuk melakukan perubahan data pada paspor karena pemohon akan berangkat ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk memperbaiki data pada paspor dari yang semula tertulis atas nama Zaini Hafis yang lahir di Mataram, pada tanggal 20 Oktober 1974 yang menjadi Jamiludin yang lahir di Loang Sawak pada tanggal 11 Januari 1971 beralamat di Loang Sawak Desa/Kelurahan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan kutipan akta kelahiran no.5203-LT-13022017-0022 berdasar dan dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan tentang kesalahan penulisan Nama, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir, pada paspor pemohon dan terbaca atas nama ZAINI HAFIS lahir di Mataram tanggal 20 Oktober 1974 , dibetulkan sedemikian rupa sehingga Nama, Tempat Lahir Dan Tanggal Lahir yang benar tertulis dan terbaca adalah JAMILUDIN lahir di Loang Sawak 11-01-1971.
3. Mengabulkan/ memerintahkan kepada Kepala Kantor Migrasi Mataram untuk membetulkan tentang kesalahan format penulisan Nama, Tempat Lahir Dan Tanggal Lahir pemohon pada paspor nomor A 2205443 atas nama ZAINI HAFIS lahir di mataram tanggal 20 Oktober 1974.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 2 Maret 2017, oleh Yeni Eko Purwaningsih, SH.M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Yuliani Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dan dengan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d

t.t.d

Yuliani

Yeni Eko.Purwaningsih, SH.M.Hum.

Perincian biaya :

| | |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan sidang | Rp. 70.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 161.000,-(Seratus enam puluh satu ribu rupiah) |